



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor : 172/Kep.Pimp.DPRD-11/2004

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARAAN SOSIALISASI
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2004
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEDUDUKAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dipandang perlu dibentuk Panitia Penyelenggara;
- b. bahwa Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaga Negara RI Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310).
3. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 8 Nopember 2004 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Panitia Penyelenggara Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama adalah sebagai berikut :
1. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004.
 2. Mengadakan koordinasi dengan Instansi yang terkait sebagaimana dimaksud pada point satu.
 3. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan kegiatan Panitia dibebankan pada Anggaran Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2004.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Nopember 2004

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA



TASMA SOEMADI, SE.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD

KABUPATEN CIREBON

Nomor : 172/Kep.Pimp.DPRD-11/2004

Tanggal : 12 Nopember 2004

PANITIA PENYELENGGARAAN SOSIALISASI
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2004
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD

Penanggungjawab : Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon
Ketua Penyelenggara : Drs. H. Muhamad Sastra, MSi (Sekretaris DPRD)
Wakil Ketua : Drs. Achmad Sukardi AS, MSi (Kepala Bagian Persidangan)
Sekretaris : A. Abdul Kadir Zaelani, SH. M.Ag. (Kepala Bagian Umum)
Anggota : 1. Dra. Euis Tita Rosita, MM (Kasubbag Rapat & Ris. Setwan)
2. R. Siti Nuryani, SH. (Kasubbag Perund. Setwan)
3. Sya'bandiyah, BA (Kasubbag Dok. & Inf. Setwan)
4. Hasan Farikhin (Kasubbag Perlengk. & RT Setwan)
5. Hj. Upi Supriatini (Kasubbag Keuangan Setwan)
6. Hj. Lilis Harnelis (Kasubbag Tata Usaha Setwan)
7. M. Eddy W. (Notulen)
8. Sohidin (Notulen)
9. Dra. Suketi (Notulen)
10. Darja, S.Sos. (Notulen)
11. Drs. Lili Roseli (Notulen)
12. Dra. Andriani (Notulen)
13. Pelaksana pada Sekretariat DPRD Kab. Cirebon

PIMPINAN DPRD KABUPATEN CIREBON



YAYA SOEMADI, SE.

Tembusan :
Yth. Bupati Cirebon